



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rangga Bin Muhammad Arief;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KHM Razak RT 001 RW 003 Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 7 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri palopo sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA BIN MUHAMMAD ARIEF terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA BIN MUHAMMAD ARIEF dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RANGGA Bin MUHAMMAD ARIEF** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan KHM Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya di halaman bekas sekolah SMK PGRI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, terhadap RAHUL Bin SYAMSUDDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN ingin menjemput saksi ANI didepan rumahnya Jl. KHM Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya di halaman bekas sekolah SMK PGRI untuk diantarkan ke rumah sakit, karena saksi korban menunggu agak lama sehingga saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN berteriak "DAENG ANI, SALLO KAMMA" tiba-tiba terdakwa lewat disamping saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN lalu putar balik dan mengatakan "KENAPA KO?" lalu saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN ingin menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban RAHUL Bin

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN menggunakan tangan kosong (tinju) ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN menunduk kemudian terdakwa kembali memukul kepala saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN menggunakan tangan kosong (tinju) berulang kali, Lalu datang warga sekitar untuk meleraikan. Selanjutnya saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana Nomor: 06 / IGD / RSMB / V / 2024 tanggal 24 Mei 2024 atas nama RAHUL Bin SYAMSUDDIN yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Amirullah Hasan, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar di atas alis kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Luka memar di jidat tengah ukuran nol koma delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Luka memar di hidung ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Luka bengkok pada bawah telinga kanan diameter tiga sentimeter;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHUL Bin SYAMSUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan yang di alami oleh saksi terjadi pada hari kamis tanggal 26 Maret 2020, sekitar Pukul 09.00wita, di Dsn. Tallang, Ds. Buntu Tallang, Kec. Basse Sangtempe Utara, Kab. Luwu;
 - Bahwa dirinya dengan Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan, terdakwa adalah sepupu dua kali dari bapaknya begitupun dengan ibu kandungnya, berarti terdakwa adalah paman dari Saksi, dan Saksi dengannya tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menganiayanya dengan cara memarangnya karena Saksi menanam tanaman cengkeh di lokasi kebun yang juga di klaim oleh terdakwa sebagai miliknya sedangkan Saksi yang lebih dulu mengerjakan lokasi kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiayanya dengan menggunakan sebilah parang dan tangannya.
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan sebilah parang dengan cara melayangkannya ke bagian tubuhnya dan terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan tangan kirinya, dengan cara mencekik di leher Saksi.
- Bahwa Terdakwa memarangnya sebanyak 1 (satu) kali, dan mencekik lehernya dengan tangannya juga sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa yang dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan parang adalah di bagian belakang tubuhnya, dan yang di cekik oleh terdakwa adalah di bagian depan lehernya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 wita ia ke lokasi tanah yang ia maksud diatas, untuk menggali lubang dan menanaminya tanaman cengkeh, dan baru sekitar 5 (lima) pohon tanaman cengkeh yang saya tanam, datangnya terdakwa sambil berkata "iko raka sae tanang cengkeh tai laso" yang artinya apakah kau yang datang menanam cengkeh tai laso, lalu saya menjawabnya "iyo aku tai laso" yang artinya iya saya tai laso, lalu terdakwa memarangi salah satu tanaman cengkeh yang telah Saksi tanam, kemudian Saksi berlari ke tempat yang lebih terbuka, namun terdakwa telah lebih dahulu mengenainya dengan parang yang di pegang oleh terdakwa yang telah di hantamkan ke tubuhnya dan mengenai bagian belakang tubuh Saksi, dan setelah Saksi terkena parang, Saksi langsung membalikkan tubuhnya dan langsung memeluk tubuh terdakwa sehingga tubuh mereka terjatuh dan berguling bersama di tanah, kemudian kedua tangan nya memegang tangan kanan terdakwa yang pada waktu itu memegang parang dan berusaha melepaskannya, namun salah satu tangan terdakwa, dia cekikkan di leher Saksi, kemudian Saksi berhasil melepaskan parang dari tangan terdakwa dan waktu itu juga terdakwa melapaskan cekikan tangannya di leher Saksi, kemudian Saksi langsung mengambil parang milik terdakwa tersebut kemudian Saksi pergi meninggalkan terdakwa menuju kerumahnya, untuk segera agar lukanya bisa diobati.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut pada bagian belakang tubuh Saksi, mengalami luka terbuka dan pada bagian lehernya mengalami luka memar dan rasa sakit saat dianiaya.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangannya.

2. SAKSI **ANI ALIAS DAENG ANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.30 bertempat di jalan KHM Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya di halaman bekas sekolah SMK PGRI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN adalah terdakwa RANGGA Bin MUHAMMAD ARIEF;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat kejadian tidak melihat penganiayaan tersebut, nanti setelah saksi ke halaman sekolah PGRI diberitahukan oleh masyarakat sekitar bahwa saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN telah di aniaya oleh terdakwa.
- bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita saksi meminta tolong kepada saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN untuk di anatr ke rumah sakit kemudian saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN menunggu di depan halaman sekolah PGRI, pada saat itu saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN memanggil saksi dengan mengatakan dengan nada teriakan "DG ANI" namun saksi belum keluar dari rumahnamun berselang beberapa menit kemudian saksi menuju ke halaman sekolah PGRI dan sesampainya disana maka saksi mendapat berita dari tetangga rumah bahwa saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN telah di aniaya oleh terdakwa yang mengakibatkan luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN kemudian berobat di Rumah Sakit Rumah Sakit Mega Buana namun hanya berobat jalan.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangannya.

3. SAKSI **IRAWAN Alias IRWAN Bin OLLENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.30 bertempat di jalan KHM Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya di halaman bekas sekolah SMK PGRI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN adalah terdakwa RANGGA Bin MUHAMMAD ARIEF;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.30 saksi berada di dalam rumah di jalan KHM Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya bekas sekolah PGRI kemudian anak saksi mendengar keributan di depan rumahnya yakni halaman bekas sekolah PGRI, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN telah di aniaya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi melihat luka yang dialami saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN yakni berdarah pada bagian mulutnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.30 bertempat di jalan KHM Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya di halaman bekas sekolah SMK PGRI;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN karena mengira saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN memanggil terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN dan berkata "KENAPA KO?" lalu saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN berkata "KENAPA KO JUGA?" setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN dan memukulnya pada bagian wajah menggunakan tangan kosong (tinju) hingga berkali-kali, lalu kami dilerai oleh warga sekitar, setelah dilerai terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa melihat wajah saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN bengkak dan hidungnya mengeluarkan darah.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana Nomor : 06 / IGD / RSMB / V / 2024 tanggal 24 Mei 2024 atas nama RAHUL Bin SYAMSUDDIN yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Amirullah Hasan dengan hasil pemeriksaan Luka memar di atas alis kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, Luka memar di jidat tengah ukuran nol koma delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter, Luka memar di hidung ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan Luka bengkok pada bawah telinga kanan diameter tiga sentimeter dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama RANGGA Bin MUHAMMAD ARIEF yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap dan benar dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN mengalami penganiyaan, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.30 bertempat di jalan KHM Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya di halaman bekas sekolah SMK PGRI;
- Bahwa penganiyaan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN ingin menjemput saksi ANI didepan rumahnya Jl. KHM Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya di halaman bekas sekolah SMK PGRI untuk diantarkan ke rumah sakit, karena saksi korban menunggu agak lama sehingga saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN berteriak "DAENG ANI, SALLO KAMMA" tiba-tiba terdakwa lewat disamping saksi korban lalu putar balik dan mengatakan "KENAPA KO?" lalu saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN ingin menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN menggunakan tangan kosong (tinju) ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN menunduk kemudian terdakwa kembali memukul kepala saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN menggunakan tangan kosong (tinju) berulang kali, Lalu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang warga sekitar untuk meleraikan. Selanjutnya saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana Nomor : 06 / IGD / RSMB / V / 2024 tanggal 24 Mei 2024 atas nama RAHUL Bin SYAMSUDDIN yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Amirullah Hasan dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka memar di atas alis kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
 - Luka memar di jidat tengah ukuran nol koma delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Luka memar di hidung ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Luka bengkok pada bawah telinga kanan diameter tiga sentimeter
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Rangga Bin Muhammad Arief** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur materil perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan, dengan demikian harus terlihat adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN ingin menjemput saksi ANI didepan rumahnya Jl. KHM Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya di halaman bekas sekolah SMK PGRI untuk diantarkan ke rumah sakit, karena saksi korban menunggu agak lama sehingga saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN berteriak "DAENG ANI, SALLO KAMMA" tiba-tiba terdakwa lewat disamping saksi korban lalu putar balik dan mengatakan "KENAPA KO?" lalu saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN ingin menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN menggunakan tangan kosong (tinju) ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN menunduk kemudian terdakwa kembali memukul kepala saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN menggunakan tangan kosong (tinju) berulang kali, Lalu datang warga sekitar untuk meleraikan. Selanjutnya saksi korban RAHUL Bin SYAMSUDDIN melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang bahwa rasa sakit ayau luka yang dialami oleh saksi Jasmin adalah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana Nomor : 06 / IGD / RSMB / V / 2024 tanggal 24 Mei 2024 atas nama RAHUL Bin SYAMSUDDIN yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Amirullah Hasan dengan hasil pemeriksaan Luka memar di atas alis kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, Luka memar di jidat tengah ukuran nol koma delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Luka memar di hidung ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka bengkak pada bawah telinga kanan diameter tiga sentimeter Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam perbuatan Terdakwa, yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan memperhatikan keadaan diri saksi/korban, maka perbuatan Terdakwa terhadap saksi Korban merupakan suatu kesengajaan untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana (*strafsoort*) yaitu pidana penjara selama waktu tertentu. Namun demikian, mengenai lamanya jangka waktu pidana tersebut (*strafmaat*) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal atas kesalahannya tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdapat perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa faktor yang meringankan seperti tersebut di atas dan kemudian bahwa salah satu maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sudah pernah melakukan tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya, dan selanjutnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA BIN MUHAMMAD ARIEF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Irwan, S.H. sebagai Hakim Ketua Muhammad Ali Akbar, SH. Dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Zainal, SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR, SH.,MH.

IRWAN, S.H.

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUWANDI ZAINAL, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

